

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya pada tesis ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari berbagai cara penyelesaian sengketa melalui non litigasi, kebanyakan pihak-pihak yang bersengketa mengenai lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari melakukan mediasi. Keputusan yang diambil melalui upaya mediasi tersebut diserahkan kepada kesepakatan para pihak dan ada pihak yang bertindak sebagai pihak mediator. Melalui mediasi ini diharapkan dapat dicapai suatu putusan yang benar-benar merupakan kehendak para pihak yang bersengketa.

Ada terdapat tingkatan mediasi yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, yaitu :

- a. Mediasi yang dilakukan dengan melibatkan pihak Aparat Desa / Kelurahan atau tokoh masyarakat setempat selaku Mediator Hubungan Sosial.
- b. Mediasi yang dilakukan dengan melibatkan pihak Tim Terpadu Aparat Desa / Kelurahan atau tokoh masyarakat setempat selaku Mediator Hubungan Autoratif.
- c. Mediasi yang dilakukan terkait dengan gugatan yang diajukan pada Pengadilan.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batanghari adalah sebagai berikut :
  - a. Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir pada saat mediasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
  - b. Sulitnya para pihak bersepakat atas bentuk penyelesaian yang ditawarkan oleh masing-masing pihak.
  - c. Kurangnya fasilitas dan waktu yang tersedia yang menunjang keberhasilan pelaksanaan mediasi.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan penyusunan tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya perlu segera dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam sistem pendaftaran tanah dikarenakan sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia sekarang ini kurang memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Sehingga perlu segera diadakan pembaharuan sistem pendaftaran pendaftaran tanah yang benar-benar dapat memberikan kepastian hukum pada semua pihak.
2. Hendaknya pihak pemerintah dalam memberikan suatu hak atas tanah terlebih dahulu memperhatikan segala aspek dan dampak yang mungkin timbul guna menghindari terjadinya konflik dan sengketa serta permasalahan yang sangat merugikan banyak pihak.

3. Perlu diadakan segera sosialisasi tentang tata cara dan manfaat mediasi dengan melibatkan banyak pihak terutama melibatkan masyarakat hingga tingkat pedesaan agar dalam upaya penyelesaian segala permasalahan sengketa keperdataan mengedepankan upaya-upaya secara non litigasi terutama melalui jalur mediasi guna mempermudah penyelesaian konflik dan sengketa yang timbul di tengah-tengah lingkungan masyarakat.